HONORARIUM - JASA HUKUM 2024

Kpt 1605 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR HONORARIUM JASA HUKUM ADVOKAT/PENGACARA/ PENASIHAT HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN, PERMASALAHAN, DAN/ATAU SENGKETA HUKUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : -Bahwa dalam penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum pada pemilihan kepala daerah diperlukan iasa hukum advokat/pengacara/penasihat hukum untuk penanganan yang efektif dan efisien. Untuk menjamin prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian honorarium atas jasa hukum tersebut, perlu disusun standar honorarium yang jelas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan keputusan tentang Standar Honorarium Jasa Hukum Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Standar Honorarium Jasa Hukum Advokat/ Pengacara/
  Penasihat Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan, Permasalahan, dan/ atau
  Sengketa Hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
  Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 November 2024.

- Lamp.: 8 hlm.